



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Purworejo,

berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 44-46 Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Irawan Cahyo Nugroho, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Purworejo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Yohanes Damasius Nuryanta, 2. Tri Astuti, 3. Dedy Elvian, 4. Kokok Andriyanto, dan 5. Titin Andriyani, keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Purworejo Unit Purwodadi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.2491/KC-VII/ADK/06/2021, tanggal 11 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo, Nomor 190/SK/2021, tanggal 6 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. SUMANTO,

Tempat Tanggal Lahir Purworejo, 14 Januari 1972, Jenis Kelamin Laki – laki, Tempat Tinggal Kasokan, RT.04 RW.02, Desa Jogoboyo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. ERNAWATI,

Tempat Tanggal Lahir Klaten, 26 Oktober 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Kasokan, RT.04 RW.02, Desa Jogoboyo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. NUDI NGUDI WIYANTO, Tempat Tanggal Lahir Purworejo, 12 Agustus 1955, Jenis Kelamin Laki – laki, Tempat Tinggal Kasokan, RT.04 RW.02, Desa Jogoboyo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. NURHAYATI, Tempat Tanggal Lahir Purworejo, 6 Juli 1961, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Kasokan, RT.04 RW.02, Desa Jogoboyo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat – surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo secara elektronik (*e-court*) dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Juni 2021 dalam Register Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN Pwr, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan bentuk perjanjian tertulis berupa :
 - Surat Pengakuan Hutang No. PK1810JTZQ/6855/10/2018 tanggal 12-10-2018;
 - Addendum Restruk Surat Pengakuan Hutang No. 6855-01-015243-10-3 tanggal 23 05-2019;
 - Addendum II Surat Pengakuan Hutang Restrukturisasi No. 6855-01-015243-10-3 tanggal 30-12-2019;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp. 188.000.000,- (Seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
3. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat sebesar Rp. 207.178.941,- (Dua ratus tujuh juta seratus tujuh puluh

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) selama 07 (Tujuh) bulan sejak tanggal realisasi kredit;

4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I, tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan agunan berupa Tanah yang tercatat dalam:
 - Sertifikat hak Milik (SHM) No.633 terletak di desa Jogoboyo Kecamatan Purwodadi Kab. Purwoerjo, Luas 1.624 m2 an. Nudi Ngudi Wiyanto;
 - Sertifikat hak Milik (SHM) No.622 terletak di desa Jogoboyo Kecamatan Purwodadi Kab. Purwoerjo, Luas 487 m2 an. Nurhayati;
 - Sertifikat hak Milik (SHM) No.92 terletak di desa Jogoboyo Kecamatan Purwodadi Kab. Purwoerjo, Luas 825 m2 an. Nudi Bin Wiryodikoro;Bahwa asli bukti kepemilikan Tanah dan bangunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I, Tergugat II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan tanah dan bangunan;
Apabila Tergugat I, tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I, tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Bahwa Tergugat I, tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 6855-01-015243-10-3 tanggal 30-12-2019;
7. Bahwa Tergugat I, tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman harus dilunasi sebesar Rp 207.178.941,- (Dua ratus tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) kategori kredit bermasalah;
8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I, tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I, tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Selain itu Penggugat harus

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I, tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang bermasalah tersebut;

9. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I, tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I, tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I, tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I, tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
10. Bahwa seharusnya Rp. 207.178.941,- (Dua ratus tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) membayar angsuran pinjaman dalam waktu 07 (Tujuh) bulan sejak tanggal realisasi kredit. Namun ternyata Tergugat I, tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak membayar kredit sesuai dengan yang diperjanjikan;
11. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I, tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar Rp 207.178.941,- (Dua ratus tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah)

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I, tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah wanprestasi kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat I, tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat Rp 207.178.941,- (Dua ratus tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah);
- Menghukum Tergugat I, tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu Sertifikat hak Milik (SHM) No.633 terletak di desa

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jogoboyo Kecamatan Purwodadi Kab. Purwoerjo, Luas 945 m2 an. . Nudi Ngudi Wiyanto, Sertifikat hak Milik (SHM) No.622 terletak di desa Jogoboyo Kecamatan Purwodadi Kab. Purwoerjo, Luas 487 m2 an. Nurhayati, Sertifikat hak Milik (SHM) No.92 terletak di desa Jogoboyo Kecamatan Purwodadi Kab. Purwoerjo, Luas 825 m2 an. Nudi Bin Wiryodikoro, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I, tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Penggugat;

- Menghukum Tergugat I, tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama (Selasa, 6 Juli 2021) yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, Tergugat I dan Tergugat II menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap ke persidangan untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 23 Juni 2021 dan tanggal 3 Agustus 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat III dan Tergugat IV dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya didepan persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Ayat (1) huruf b dan Pasal 15 Ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, telah dilakukan upaya perdamaian melalui tahapan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat – surat, berupa fotokopi bermaterai cukup (vide Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai) dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. PK1810JTZQ/6855/10/2018 tanggal 12-10-2018; (sesuai dengan aslinya)
2. Bukti P-2 : Fotokopi Addendum Restruk Surat Pengakuan Hutang No. 6855-01-015243-10-3 tanggal 23-05-2019; (sesuai dengan aslinya)
3. Bukti P-3 : Fotokopi Addendum II Surat Pengakuan Hutang Restrukturisasi No. 6855-01-015243-10-3 tanggal 30-12-2019; (sesuai dengan aslinya)
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan berupa tanah SHM No. 633 atas nama Nudi Ngudi Utomo luas 1624 M2 Kepada PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Unit Purwodadi; (sesuai dengan aslinya)
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan berupa tanah SHM No. 92 atas nama Nudi Ngudi Utomo luas 825 M2 Kepada PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Unit Purwodadi; (sesuai dengan aslinya)
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan berupa tanah SHM No. 622 atas nama Nurhayati luas 487 M2 Kepada PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Unit Purwodadi; (sesuai dengan aslinya)
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) Nomor : B.1219/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang ditujukan kepada Sumanto Jogoboyo Rt.04 Rw.02; (sesuai dengan aslinya)
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Nudi Ngudi Utomo dan Nurhayati berupa tanah SHM No. 633 atas nama Nudi Ngudi Utomo luas 1624 M2; (sesuai dengan aslinya)
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Nudi Ngudi Utomo dan Nurhayati berupa tanah SHM No. 92 atas nama Nudi Ngudi Utomo luas 825 M2; (sesuai dengan aslinya)
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Nurhayati dan Nudi Ngudi Utomo berupa tanah SHM No. 622 atas nama Nurhayati luas 487 M2; (sesuai dengan aslinya)

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Fotokopi surat pengajuan permohonan restrukturisasi tanggal 28 Desember 2019 yang diajukan oleh Sumanto; (sesuai dengan aslinya)
12. Bukti P-12 : Fotokopi Keterangan Permohonan Pinjam Kupedes untuk usaha pertanian tanggal permohonan 28-12-2019, nama Pemohon Sumanto; (sesuai dengan aslinya)
13. Bukti P-13 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3306031401720001 atas nama Sumanto dan foto copy dari foto copy NIK : 3310256610760001 atas nama Ernawati; (fotokopi dari fotokopi)
14. Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3306034507610001 atas nama Nurhayati dan foto copy dari foto copy NIK : 3306031208550001 atas nama Nudi Ngudi Wiyanto; (fotokopi dari fotokopi)
15. Bukti P-15 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3306030700288 dikeluarkan tanggal 12-4-2007 atas nama kepala keluarga Sumanto; (fotokopi dari fotokopi)
16. Bukti P-16 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3306031208081388 dikeluarkan tanggal 30-10-2010 atas nama kepala keluarga Nudi Ngudi Wiyanto; (fotokopi dari fotokopi)
17. Bukti P-17 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 633 atas nama Pemegang Hak Nudi Ngudi Wiyanto; (sesuai dengan aslinya)
18. Bukti P-18 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 622 atas nama pemegang hak Nurhayati; (sesuai dengan aslinya)
19. Bukti P-19 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 92 atas nama pemegang hak Nudi Bin Wiryodikoro; (sesuai dengan aslinya)
20. Bukti P-20 : Fotokopi Laporan penilaian agunan untuk tanah yang tidak ada/ada bangunannya dan bangunan yang berdiri diatas tanah orang lain, SKPP Nomor : 1428/XII/2019, No. Pangkal/CIF : 6412 atas nama Sumanto, luas tanah 1624 meter persegi; (sesuai dengan aslinya)
21. Bukti P-21 : Fotokopi Laporan penilaian agunan untuk tanah yang tidak ada/ada bangunannya dan bangunan yang berdiri diatas tanah orang lain, SKPP Nomor : 1428/XII/2019, No. Pangkal/CIF : 6412 atas nama Sumanto, luas tanah 825 meter persegi, tertanggal 28-12-2019; (sesuai dengan aslinya)

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P-22 : Fotokopi Laporan penilaian agunan untuk tanah yang tidak ada/ada bangunannya dan bangunan yang berdiri diatas tanah orang lain, SKPP Nomor : 1428/XII/2019, No. Pangkal/CIF : 6412 atas nama Sumanto, luas tanah 487 meter persegi, tertanggal 28-12-2019; (sesuai dengan aslinya)
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Peringatan I Nomor : B.-KBU-VII/ADK/IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang ditujukan kepada Sumanto; (sesuai dengan aslinya)
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Peringatan Kedua Nomor : B.-KBU-VII/ADK/V/2021 tanggal 05 Mei 2021 yang ditujukan kepada Sumanto; (sesuai dengan aslinya)
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Peringatan Ketiga Nomor : B.-KBU-VII/ADK/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang ditujukan kepada Sumanto; (sesuai dengan aslinya)
26. Bukti P-26 : Fotokopi Laporan Transaksi Pinjaman, tanggal laporan 11/06/21; (sesuai dengan aslinya)
27. Bukti P-27 : Fotokopi Loan Approval System –Pelunasan No rekening 685501015243103; (sesuai dengan aslinya)
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat keterangan usaha/dagang nomor 517/24/III/2015, atas nama Sumanto, tertanggal 5 Maret 2015; (sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27 dan P-28 telah dicocokkan dengan pembandingnya (asli) dan ternyata telah sesuai, serta semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat-surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis, kecuali bukti surat bertanda P-13, P-14 P-15, dan P-16 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat – surat yang diajukan oleh Penggugat, terhadap bukti surat-surat yang berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat – surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dipersidangan menyatakan tidak mengajukan bukti surat;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN Pwr



Menimbang, bahwa selain bukti surat – surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, masing – masing Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak mengajukan Saksi – saksi kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kewajiban para Tergugat untuk membayar angsuran pinjaman sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Pengakuan Hutang kepada Penggugat, akan tetapi tidak melakukan sebagaimana yang diperjanjikan, yaitu para Tergugat yang telah menerima fasilitas pinjaman/kredit dari Penggugat sejumlah Rp188,000,000,- (Seratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan kewajiban Para Penggugat untuk membayar pokok pinjaman berikut bunganya sebesar Rp. 207.178.941,- (Dua ratus tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) selama 77 (Tujuh) bulan sejak tanggal realisasi kredit dengan menyertakan jaminan berupa Sertifikat hak Milik (SHM) No.633 terletak di desa Jogoboyo Kecamatan Purwodadi Kab. Purwoerjo, Luas 1.624 m2 an. Nudi Ngudi Wiyanto, Sertifikat hak Milik (SHM) No.622 terletak di desa Jogoboyo Kecamatan Purwodadi Kab. Purwoerjo, Luas 487 m2 an. Nurhayati, dan Sertifikat hak Milik (SHM) No.92 terletak di desa Jogoboyo Kecamatan Purwodadi Kab. Purwoerjo, Luas 825 m2 an. Nudi Bin Wiryodikoro, hingga pada akhirnya Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji sebagaimana yang telah diperjanjikan hingga membukukan sisa kewajiban sejumlah Rp207.178.941,- (Dua ratus tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam membuktikan suatu perkara perdata, yang dicari adalah kebenaran formil, yaitu kebenaran yang didasarkan (sebatas) pada bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, umumnya suatu bukti tertulis (surat) atau dokumen memang sengaja dibuat oleh para pihak untuk kepentingan pembuktian nanti (jika ada sengketa). Dalam pembuktian suatu perkara perdata, Pasal 1866 KUH Perdata jo Pasal 164 HIR telah mengatur jenis alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu:

1. Bukti Surat;
2. Bukti Saksi;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah; dan
6. Alat Bukti Elektronik (Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa terhadap segala tuntutan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam petitum gugatan tersebut, maka berdasarkan Pasal 178 ayat (2) HIR *“Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan”*. Dalam ketentuan tersebut mewajibkan Hakim mengadili dan memberikan putusan atas semua bagian dari apa yang digugat atau dituntut, artinya apabila dalam gugatan itu disebutkan beberapa hal yang dituntut seperti misalnya membayar pokok hutang, membayar bunga dan kerugian, maka atas ketiga macam tuntutan ini Pengadilan Negeri harus dengan nyata memberikan keputusannya. Tidak diperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yang pertama ia memberikan keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulit umpamanya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama, Penggugat yang menyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Terhadap petitum pertama tersebut, oleh karena berkaitan terhadap pertimbangan petitum kedua dan seterusnya, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu petitum kedua;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yang menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat. Terhadap petitum kedua tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu (Prof. R. Subekti, S.H.), atau perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.), atau persetujuan adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (R. Setiawan, S.H.), atau perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan harta kekayaan (Abdul Kadir Muhammad, S.H.). sementara menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari rumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan, bahwa unsur perjanjian adalah:

1. Ada para pihak;
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut;
3. Ada tujuan yang akan dicapai;
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan;
5. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan;
6. Ada syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri (Pasal 1321 KUH Perdata);
2. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian (Pasal 1329-1330 KUH Perdata);
3. Adanya suatu hal tertentu (Pasal 1332-1334 KUH Perdata);
4. Adanya suatu sebab yang halal (Pasal 1335-1337 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian, supaya perjanjian itu dapat mencapai tujuannya. Pada dasarnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan dalam suatu perjanjian dapat dibagi dalam 3 (tiga) macam:

1. Perjanjian untuk memberikan sesuatu barang/benda (Pasal 1237 KUH Perdata);
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu (Pasal 1241 KUH Perdata);
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1242 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah kelalaian, kealpaan, cidera janji, atau tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian dikarenakan kesengajaan atau kelalaian debitur sendiri atau adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Adapun seorang debitur yang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi adalah apabila ia:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu;
4. Memenuhi prestasi tapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata, maka dalam hal debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat memilih tuntutan – tuntutan haknya berupa:

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian;
3. Ganti rugi saja;
4. Pembatalan perjanjian atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata, ganti kerugian itu terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Biaya, yaitu segala pengeluaran yang timbul atau ongkos – yang nyata – nyata telah dikeluarkan;
2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang – barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur;
3. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, bahwa antara Penggugat dan para Tergugat terikat dalam sebuah kesepakatan berupa Penggugat telah memberikan pinjaman uang pada tanggal 12 Oktober 2018, sejumlah Rp190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) kepada para Tergugat dengan jangka waktu 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak ditanda tangannya surat pengakuan hutang, dengan pokok pinjaman berikut bunganya yang harus dibayar kembali oleh yang berhutang tiap – tiap 7 bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 1 kali angsuran masing – masing sebesar Rp.214.100.400,- (Dua ratus empat belas juta seratus ribu empat ratus rupiah), dimana pinjaman tersebut dipergunakan para Tergugat untuk kredit modal kerja dan harus dibayar selambat – lambatnya setiap tanggal 12 pada bulan angsuran yang bersangkutan, dengan sisa jumlah kewajiban yang harus dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp207.178.941,- (Dua ratus tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah), namun hingga batas waktu yang diperjanjikan (dan gugatan sederhana ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Purworejo) para Tergugat tidak membayar sisa uang pinjaman ditambah bunga kepada Penggugat, fakta-fakta tersebut dihadapkan pada pasal-pasal yang terkait dengan perjanjian dan akibat hukum yang menyertainya, maka Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat benar telah menerima fasilitas pinjaman dari Penggugat, namun perbuatan Para Tergugat

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak melakukan pembayaran kewajiban yang telah ditentukan dalam Pasal 2 surat pengakuan hutang yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat dan dilaksanakan tidak tepat waktu hingga akhirnya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan (Penggugat juga telah memperingatkan atau menegur Para Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sebanyak 3 (tiga) kali adalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi. Maka dengan demikian petitum kedua dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang menyatakan agar Hakim Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat Rp207.178.941,- (Dua ratus tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah). Terhadap petitum ketiga tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah dinyatakan ingkar janji/wanprestasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata, maka dalam hal debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat memilih tuntutan-tuntutan haknya berupa pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian, ganti rugi saja atau pembatalan perjanjian atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata, ganti kerugian itu terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu: biaya (segala pengeluaran yang timbul atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan), rugi (kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur) dan bunga (keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai). Maka berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan ingkar janji/wanprestasi, maka sudah seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok ditambah bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp207.178.941,- (Dua ratus tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah), dengan rincian sisa pokok Rp188.000.000,- (Seratus delapan puluh delapan juta rupiah) ditambah bunga berjalan Rp19.178.941,- (Sembilan belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah), Maka dengan demikian petitum ketiga dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang menyatakan agar Hakim menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV apabila

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melunasi seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat yaitu Sertifikat hak Milik (SHM) No.633 terletak di desa Jogoboyo Kecamatan Purwodadi Kab. Purwoerjo, Luas 945 m2 an. Nudi Ngudi Wiyanto, Sertifikat hak Milik (SHM) No.622 terletak di desa Jogoboyo Kecamatan Purwodadi Kab. Purwoerjo, Luas 487 m2 an. Nurhayati, Sertifikat hak Milik (SHM) No.92 terletak di desa Jogoboyo Kecamatan Purwodadi Kab. Purwoerjo, Luas 825 m2 an. Nudi Bin Wiryodikoro, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I, tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Penggugat. Terhadap petitum keempat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan Penggugat serta memperhatikan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata jo PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena jaminan hutang yang disertakan dalam perjanjian tersebut Sertifikat hak Milik (SHM) Nomor 633 terletak di desa Jogoboyo Kecamatan Purwodadi Kab. Purwoerjo, Luas 945 m2 an. Nudi Ngudi Wiyanto, Sertifikat hak Milik (SHM) Nomor 622 terletak di desa Jogoboyo Kecamatan Purwodadi Kab. Purwoerjo, Luas 487 m2 an. Nurhayati, dan Sertifikat hak Milik (SHM) Nomor 92 terletak di desa Jogoboyo Kecamatan Purwodadi Kab. Purwoerjo, Luas 825 m2 an. Nudi Bin Wiryodikoro yang tidak dibebankan Hak Tanggungan di atasnya, maka kedudukan kreditur tidak dilindungi hak preferen atau hak didahulukan (*recht van voorang*) dan hak separatis dari kreditur lain, dan terhadap jaminan hutang tersebut tidak diletakkan Sita Jaminan di atasnya, maka dengan demikian petitum keempat ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan – ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp207.178.941,- (Dua ratus tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah);
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp886.000,00 (Delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh John Ricardo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Purworejo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Purnomo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat III dan Tergugat IV.

Panitera Pengganti,

Hakim,

PURNOMO, S.H.

JOHN RICARDO, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	50.000,00;
2. Panggilan	: Rp	700.000,00;
3. Penggandaan	: Rp	36.000,00;
4. PNBK	: Rp	90.000,00;
5. Materai	: Rp	10.000,00;
Jumlah	: Rp	.000,00;

(Delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)